



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alvian Perdana Kusuma Bin Agus Wahyudi;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Delima No.05 Desa Ngariboyo, RT.02, RW.03,
Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA bin AGUS WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bak BSI Senila Rp. 8.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran uang muka untuk kerja di Kantor BAWASLU sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Sea bank kepada Alvian Perdana Kusuma

DIKEMBALIKAN KEPADA DEWI SRI MULYANI

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga terdakwa memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA bin AGUS WAHYUDI pada hari tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023 bertempat di di rumah saksi DEWI SRI MULYANI di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban DEWI SRI WAHYUNI kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan di kantor ANTERAJA. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menghubungi kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan. Bahwa terdakwa mengatakan dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai. Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI merasa yakin dan percaya dengan janji terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu.

- Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DEWI SRI WAHYUNI dengan maksud mengambil uang pembayaran untuk menjadi Pegawai Bawaslu tersebut namun hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.

- Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI karena kata-kata terdakwa tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa dan terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU dan uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

- Atas perbuatan terdakwa saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANA WAHYU WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi DEWI SRI MULYANI menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat dirumah saksi di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa berawal saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan dikantor ANTERAJA, terdakwa menghubungi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan percaya dengan janji terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu.

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran untuk menjadi Pegawai Bawaslu tersebut namun hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU dan uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. DEWI SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa berawal saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan di kantor ANTERAJA, terdakwa menghubungi saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan untuk adik saksi yaitu DEWI SRI WAHYUNI dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan percaya dengan janji terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran untuk menjadi Pegawai Bawaslu tersebut namun hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.
- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI.
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU dan uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. PANUSUNAN RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari saksi korban dewi sri wahyuni dan suami ANA WAHYU WULANDARI.
- Bahwa berawal saksi korban DEWI SRI WAHYUNI kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan dikantor ANTERAJA. Kemudian terdakwa menghubungi kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai. Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI merasa yakin dan percaya dengan janji terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran untuk menjadi Pegawai Bawaslu tersebut namun hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik. Kemudian pada tanggal 24 januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyerahan uang tunai kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI karena kata-kata terdakwa tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa dan terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU;

- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt



4. AGUNG SUDARYANTO bahwa keterangan saksi telah disumpah di Penyidik dan dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa berawal saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan dikantor ANTERAJA, terdakwa menghubungi saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan untuk adik saksi yaitu DEWI SRI WAHYUNI dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan percaya dengan janji terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud mengambil uang pembayaran untuk menjadi Pegawai Bawaslu tersebut namun hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU dan uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keteranganya sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap saksi korban DEWI SRI WAHYUNI yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat di rumah saksi korban di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi korban DEWI SRI WAHYUNI sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan di kantor ANTERAJA. Kemudian terdakwa menghubungi kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai. Padahal kata-kata terdakwa tersebut hanya untuk meyakinkan saksi DEWI SRI WAHYUNI agar mempercayai kata-kata terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu pada kenyataannya tidak ada lowongan pekerjaan di Bawaslu.
- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya kepada terdakwa bisa memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI, saksi DEWI SRI WAHYUNI mau membayar sejumlah uang kepada terdakwa dan menurut kata-kata terdakwa untuk membayar uang muka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI karena kata-kata terdakwa tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa dan terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU;

- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bak BSI Senila Rp. 8.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran uang muka untuk kerja di Kantor BAWASLU sebesar Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah)
- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Sea bank kepada Alvian Perdana Kusuma

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat di rumah saksi korban di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi korban DEWI SRI WAHYUNI sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan di kantor ANTERAJA. Kemudian terdakwa menghubungi kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa mengatakan dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai. Padahal kata-kata terdakwa tersebut hanya untuk meyakinkan saksi DEWI SRI WAHYUNI agar mempercayai kata-kata terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu pada kenyataannya tidak ada lowongan pekerjaan di Bawaslu.
- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya kepada terdakwa bisa memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI, saksi DEWI SRI WAHYUNI mau membayar sejumlah uang kepada terdakwa dan menuruti kata-kata terdakwa untuk membayar uang muka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023 terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu.

- Bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI karena kata-kata terdakwa tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa dan terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU;

- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Alvia Perdana Kusuma Bin Agus Wahyudi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk menyatakan terpenuhinya seluruh perbuatan dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” adalah merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya yang sadar tujuan ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan pelaku, dimana terhadap tindakan atau perbuatan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa sendiri, dan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai akan kebenaran akan tipuan yang disampaikan oleh pelaku, sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat – kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang disampaikan oleh pelaku, dimana kebohongan yang satu ditutup oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan – akan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 15.00 wib bertempat di rumah saksi korban di Desa banjarejo Rt.08 Rw. 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi korban DEWI SRI WAHYUNI sekitar tahun 2022 sebagai petugas pengambil paket barang dagangan di kantor ANTERAJA. Kemudian terdakwa menghubungi kakak saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai BAWASLU Magetan dengan syarat membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan diterima kerja di Bawaslu Magetan dan apabila tidak diterima kerja, maka uang jaminan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan dirinya sudah tidak bekerja sebagai petugas ekspedisi pengambil paket dikarenakan sudah bekerja sebagai staff lapangan di Kantor Bawaslu Magetan dan memberikan bukti berupa foto terdakwa dengan menggunakan rompi Bawaslu serta adanya surat pernyataan dibubuhi Materai. Padahal kata-kata terdakwa tersebut hanya untuk meyakinkan saksi DEWI SRI WAHYUNI agar mempercayai kata-kata terdakwa yang dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu pada kenyataannya tidak ada lowongan pekerjaan di Bawaslu;

Menimbang, bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya kepada terdakwa bisa memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI, saksi DEWI SRI WAHYUNI mau membayar sejumlah uang kepada terdakwa dan menurut kata-kata terdakwa untuk membayar uang muka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan sisanya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dilunasi setelah diterima kerja sebagai Pegawai Bawaslu. Namun pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi DEWI SRI WAHYUNI dan memberitahukan bahwa uang Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah diserahkan kepada atasannya terdakwa akan tetapi tidak boleh dicicil dan harus dilunasi;

Menimbang, bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi DEWI SRI WAHYUNI percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening kakak saksi DEWI SRI WAHYUNI yaitu saksi ANA WAHYU WULANDARI melalui Mobile Banking BSI nomor rekening 3583903880. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai dan mendapatkan transferan dari saksi korban tersebut sejumlah total Rp.15.000.000,-, terdakwa masih meminta uang lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2023 dengan alasan dikarenakan gaji UMR Pegawai bawaslu akan naik;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban DEWI SRI WAHYUNI Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan untuk karyawan baru agar tidak keluar dari pekerjaan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt



terdakwa meminta transferan lagi kepada saksi DEWI SRI WAHYUNI 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian seragam pegawai bawaslu;

Menimbang, bahwa setelah saksi DEWI SRI WAHYUNI memberikan sejumlah uang sebesar tersebut diatas kepada terdakwa, saksi DEWI SRI WAHYUNI belum dipanggil untuk bekerja menjadi pegawai di Kantor Bawaslu Magetan bahkan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi DEWI SRI WAHYUNI karena kata-kata terdakwa tersebut diatas hanyalah akal-akalan terdakwa dan terdakwa tidak mendaftarkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai staf BAWASLU;

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan saksi DEWI SRI WAHYUNI kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SRI WAHYUNI.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi DEWI SRI WAHYUNI menderita kerugian Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa **dengan tipu muslihat** mengatakan dapat memasukkan saksi DEWI SRI WAHYUNI sebagai pegawai bawaslu padahal sebenarnya tidak ada, Terdakwa berkata demikian agar saksi korban percaya, dimana Terdakwa melakukannya **karena mempunyai maksud hendak menguntungkan diri sendiri** dari motor yang telah diperolehnya, maksud mana telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut **menguatkan** keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban Dewi Sri Wahyuni;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnyal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Perdana Kusuma Bin Agus Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bak BSI Senilai Rp. 8.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran uang muka untuk kerja di Kantor BAWASLU sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Sea bank kepada Alvian Perdana Kusuma

DIKEMBALIKAN KEPADA DEWI SRI MULYANI

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)